



PUTUSAN
Nomor 313 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO, tempat kedudukan di Jalan Sumatera No. 32 RT/RW 01/05, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum SIDABUKKE & PARTNERS, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR.

Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-19, tanggal 5 Mei 2021;

II. PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA, tempat tinggal di Jalan Ambengan Selatan Nomor 60-CD Surabaya 60136, diwakili oleh David Siemens Kurniawan,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa J. Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Law Office Richard Riwoe & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022;

Termohon Kasasi I dan II;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada keputusan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang Yang Berlaku;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Tentang Kompetensi Absolut;
- Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Upaya Administratif;
- Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;
- Tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 283/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2022, dan diterima pada tanggal 17 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan Pemohon Kasasi / dahulu Pemanding / dahulu Penggugat;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi I / dahulu Terbanding / dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada keputusan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menerima Memori Kasasi dan alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi / dahulu Pemanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/B/2021/PT.TUN.JKT, Tanggal 31 Desember 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT, Tanggal 4 Oktober 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi I / dahulu Terbanding / dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi II / dahulu Terbanding / dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi / dahulu Pemanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Termohon Kasasi I / dahulu Terbanding / dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 08 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi I / dahulu Terbanding / dahulu Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Februari 2022 dan tanggal 14 Februari 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya keputusan objek sengketa pada tanggal 8 Januari 2021. Kemudian mengajukan Keberatan pada tanggal 13 Januari 2021 dan Banding Administratif pada tanggal 27 Januari 2021 namun upaya keberatan banding administratif tersebut tidak ditanggapi. Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 1 April 2021. Dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terbitnya keputusan objek sengketa menimbulkan akibat hukum berupa hapusnya Penggugat sebagai bagian dari organ perseroan dalam profil perseroan PT. Trisakti Artamas Sejahtera di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga berkolerasi dengan keabsahan Penggugat apakah masih bagian dari para pemilik manfaat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*beneficial owner*) atas suatu perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam sudut pandang hukum publik. Oleh karena itu, sengketa ini memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa melanggar kewajiban atas norma yang diatur Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, penerbitan keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Desember 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Desember 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 8 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009122.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, tertanggal 8 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2022